

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “**Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli hasil karya tulis ilmiah diri pribadi dan belum pernah diterbitkan orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan, dan sesuai buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah saat ini.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Juni 2024



DESI PUSPITASARI
NIM. 201130134

ABSTRAK

Nama: **Desi Puspitasari**, NIM: **201130134**, Judul Skripsi: “**Analisis Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas)**”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 1445M/2024H.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari dua jenis yaitu lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Salah satu Lembaga keuangan syariah non-bank adalah Koperasi syariah yang menjalankan usaha dibidang simpanan, pembiayaan, dan investasi sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi syariah sangat penting bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), menyediakan keuangan mikro yang mudah dan cepat diakses. Pembiayaan mikro terdapat disalah satu koperasi yaitu Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah di Cabang Ciruas yang memiliki produk pembiayaan UMKM bernama Pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU). MMU adalah pembiayaan berkelompok lima orang yang membutuhkan modal usaha koperasi bekerjasama dengan *supplier* untuk menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah, dengan angsuran dalam waktu dua belas bulan dan tergantung kesepakatan bersama. Namun, kendala sering terjadi seperti menunggaknya pembayaran angsuran akibat penurunan penghasilan usaha nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pembayaran cicilan pada produk Mikro Mitra Usaha (MMU) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas? 2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian wanprestasi yang terlambat cicilan pada produk Mikro Mitra Usaha (MMU) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas?

Penelitian ini bertujuan untuk 1. Memahami dan mengetahui tentang upaya apa saja dalam penyelesaian wanprestasi pada produk Mikro Mitra Usaha (MMU) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas. 2. Memahami dan mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang penyelesaian wanprestasi pada produk Mikro Mitra Usaha (MMU) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui pimpinan cabang, manager Sumber Daya Insani (SDI), dan anggota wanprestasi dengan cara wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari rujukan-rujukan seperti buku, Al-Qur'an, Hadits, Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang, dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1. Dalam praktik wanprestasi pada anggota beberapa anggota tidak mematuhi perjanjian awal saat pengajuan pembiayaan, dimana beberapa mereka tidak dapat dihubungi atau tidak dapat diajak berkomunikasi langsung dan membuat dana talangan antar anggota tanpa sepengetahuan pihak koperasi wanprestasi ini mengakibatkan pengurangan dan potongan pendapatan bagi pengelola. Sehingga koperasi memberikan upaya penyelesaian sesuai dengan SOP yang berlaku dan dari SOP tersebut dapat menghasilkan dengan cara *restructuring*, *rescheduling*, dan *reconditioning*. 2. Analisis hukum ekonomi syariah tentang penyelesaian yang dilakukan oleh pihak koperasi abdi kerta raharja syariah cabang ciruas sudah sesuai dengan prinsip syariah karena pihak koperasi mengadakan musyawarah terlebih dahulu dan anggota tersebut dilakukan penjadwalan kembali bagi anggota tidak dapat membayar angsuran jika anggota tetap melakukan wanprestasi, maka pihak koperasi dan anggota ke jalur hukum.

Kata Kunci: Wanprestasi, UMKM, Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqosyah	Di-
	a.n. Desi Puspitasari	Serang
	NIM 201130134	

Assalamualaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Desi Puspitasari, NIM: 201130134 yang berjudul *Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 21 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II

H. Ade Mulwana, S.Ag. M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002

PERSETUJUAN

**ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA
PEMBIAYAAN MIKRO MITRA USAHA (MMU)
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah
Cabang Ciruas)**

Oleh:
DESI PUSPITASARI
NIM. 201130134

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. DESI PUSPITASARI, NIM: 201130134, berjudul *Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas)* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 10 Juli 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 10 Juli 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.

NIP. 19650802 199203 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



Fuad Zainuddin, M.E.

NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota-Anggota,


Penguji I



H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 1973110519990310


Penguji II



Fuad Zainuddin, M.E.

NIP. 19850729 201903 1 003


Pembimbing I



Dr. H. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.

NIP. 19591104 199403 1 002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yaitu bapak Kamjah dan ibu Solehah yang telah mengisi dunia kehidupan penulis dari kecil sampai sekarang selalu mendukung penulis memperjuangkan pendidikan tanpa lelah, tidak lupa memberikan semangat, motivasi, mendoakan yang terbaik dan memberikan kasih sayang hingga sampai saat ini. Terimakasih Bapak Ibu atas semua jasa dan cinta kasih sayang telah berikan kepada penulis sangat berarti bagi penulis dan mengorbankan waktu dan tenaga dari siang dan malam hingga sampai penulis bisa ditahap saat ini.

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ
عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS. An-Nahl (16): 91)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Desi Puspitasari adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua yang bernama Bapak Kamjah dan Ibu Solehah sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis lahir di Serang pada tanggal 08 September tahun 2000. Tempat tinggal penulis di Kp. Kapondaan, RT/RW 002/001, Ds. Sukamaju, Kec. Kibin, Kab. Serang-Banten.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Kedaleman Kabupaten Serang pada Tahun 2006 - 2012, Sekolah Madrasah Tsanawiyah di MTS Al-Furqon Kabupten Serang pada Tahun 2012 - 2015, Sekolah Madrasah Aliyah di MAN 1 Kabupaten Serang pada Tahun 2015 - 2018 dan pada Tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah melalui jalur mandiri.

Selama menjadi mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis aktif dalam dunia organisasi di dalam kampus (internal) dan di luar kampus (eksternal). Penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Dapertemen *Public Relation* di KSEI KES FEBI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten periode 2022-2023. Di luar kampus penulis menjadi anggota di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Komariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada periode 2021-2022.

Selain aktif di organisasi penulis memiliki beberapa pengalaman dibidang dunia kerja diantaranya magang di Pengadilan Agama Serang Kelas IA pada tahun 2022 dan mengajar di Ahe Indonesia Cabang Kragilan sebagai staff guru pada tahun 2024.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tauladan para umat manusia yang merindukan keindahan Surga.

Allhamdulillah atas pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas)”** Yang disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulisan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd. sebagai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membina perguruan tinggi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., Wakil Dekan III.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan HES dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekertaris Jurusan HES Fakultas Syariah, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Dra. H. Mahfud, M.M., Pembimbing I, dan Bapak H. Ade Mulyana, M.Si., Pembimbing II, atas bimbingan, kritik dan saran serta selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu penulis syukuri. Penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga hal-hal baik selalu menyertai bapak dan selalu dilimpahkan kesehatan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta sivitas akademika dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Bapak Arif Sanjaya selaku Manager Sumber Daya Insani (SDI), Bapak Choirul Umam selaku Pimpinan Cabang Ciruas, dan anggota kelompok Ibu Tinah dan Ibu Irma penulis mengucapkan banyak terimakasih telah bersedia diwawancarai oleh penulis.
7. Orang tua tercinta penyemangat hidup Bapak Kamjah dan Ibu Solehah terimakasih atas doa yang sangat luar biasa serta dukungan, perjuangan dalam berbagai hal. Tanpa doa dan dukungan Bapak Ibu penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Kakak penulis tercinta Muhamad Nurul Adam dan Dede Sunengsih, yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat terbaik penulis yaitu Entin Titin Khotimah, Rohadatul _Aisy, Ria Kusuma Dewi, dan Meika Fuji Lestari yang selalu memberikan semangat dan menjadi penghibur dikala penulis merasa sedih terutama saat masa-masa memperjuangkan menyelesaikan skripsi.

10. Terimakasih kepada kakak tingkat Ika Nur Afifah yang senantiasa memberikan masukan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan yaitu Kosan Kembar terimakasih telah menjadi teman penulis seperjuangan pada masa jenjang kuliah dan kenangan manis selama kurang lebih empat tahun.
12. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri karena telah berjuang sekuat ini tidak pernah menyerah walau banyak rintangan yang terus datang dan sudah tetap bertahan meski lelah tapi tetap kuat sampai detik ini.

Atas Segala yang telah diberikan, penulis berharap semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Aamiin. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Serang, 24 Juni 2024



Desi Puspitasari
NIM: 201130134

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
G. Kerangka Pemikiran	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	21

BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Wanprestasi	22
1. Pengertian Wanprestasi.....	22
2. Macam-Macam Wanprestasi	23
3. Sanksi yang melakukan Wanprestasi.....	24
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Wanprestasi ..	24
1. Musyawarah.....	25
2. <i>Shulhu</i> (Mediasi).....	28
3. <i>Tahkim</i> (Arbitrase)	31
4. <i>Qadha</i> (Pengadilan).....	34
BAB III KONDISI OBYEKTIF PENELITIAN.....	37
A. Profil Lembaga Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah	37
1. Sejarah	37
2. Visi dan Misi.....	38
3. Lokasi	39
4. Struktur Organisasi	40
5. Legalitas.....	41
6. Keanggotaan	43
B. Produk Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah.....	43
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Anggota Wanprestasi	49

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MIKRO MITRA USAHA (MMU) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	51
A. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Produk Mikro Mitra Usaha (MMU) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas	51
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian wanprestasi yang terlambat cicilan pada produk Mikro Mitra Usaha (MMU)	60
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78